



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 69 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN  
TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN  
2024

PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan TENGGARONG Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1  
[jdih.kpu.go.id/kaltim/kukar](http://jdih.kpu.go.id/kaltim/kukar)

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 108/PP.04.2-BA/6402/2025 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 5 April 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARATNEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan TENGGARONG Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2025 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung 1 (satu) Bulan sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025.

Ditetapkan di Kutai Kartanegara  
pada tanggal 5 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

Sri Ramadhaningsih



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 69 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	FATMAWATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	JAHAB
2	JUSNIWATI DAUD PASERU	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	JAHAB

3	M LUTHFI AZHARI	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	JAHAB
4	NUR INTAN HADI PUTRI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	LOA IPUH
5	FAZRIANSYAH	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LOA IPUH
6	EDY LAMBRES	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LOA IPUH
7	ZAINAL MUHARRAM	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	BUKIT BIRU
8	SRI FARIDA WATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BUKIT BIRU
9	DWI RAHAYU NINGSIH	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BUKIT BIRU
10	PIPIT JUWITA NENGSIH,SM	PEREMPUAN	SEKRETARIS	TIMBAU
11	LENNY DWI ANDHANY,SE	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TIMBAU
12	ADI SAPUTRA	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	TIMBAU
13	HERU INDRA BUDI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	MELAYU
14	ABDULLAH ZAUHARI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MELAYU
15	RAHMAD HIDAYAT	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MELAYU

16	HANAPI, SE	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	PANJI
17	NORHAINI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PANJI
18	EDY MUSTAFA, SE	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	PANJI
19	DAMAYANTI, SE	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SUKARAME
20	WINARNI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SUKARAME
21	LUKMAN	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SUKARAME
22	ZAINUL ADIB	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	KAMPUNG BARU
23	HENI LESTARI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KAMPUNG BARU
24	AJI AHMAD ARIANATA. S	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	KAMPUNG BARU
25	SURIANSAYAH, S.Pd., M.Pd	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	LOA TEBU
26	HARTATI , SE	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LOA TEBU
27	ROLLY PRIMADONA S.SOS	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LOA TEBU
28	ABDULLAH SANI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	MANGKURAWANG

29	MUHAMMAD SYARIFUDDIN	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MANGKURAWANG
30	EVI SUSANTI	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MANGKURAWANG
31	HAMIDAH, S.Ag	PEREMPUAN	SEKRETARIS	MALUHU
32	IRWIN FITRIANOOR	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MALUHU
33	SARI AD'MAWATI	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MALUHU
34	M. HALID EFENDI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	LOA IPUH DARAT
35	HERLINAWATI. SL	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LOA IPUH DARAT
36	RIZKY HASANUDIN PRANATA	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LOA IPUH DARAT
37	RAMIJO	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	RAPAK LAMBUR
38	BAYU CAHYADI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	RAPAK LAMBUR
39	DIMAS NUR HAIKAL	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	RAPAK LAMBUR
40	NIDYA RAMADANI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	BENDANG RAYA
41	PIPIN SATYA MURNI SAPUTRI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BENDANG RAYA

42	GATOT SUPRIANTO	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BENDANG RAYA
----	-----------------	-----------	------------------------------------	--------------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih